

PAPER NAME

FINAL Skripsi Muhammad Firdaus.docx

AUTHOR

MUHAMMAD FIRDAUS

WORD COUNT

11148 Words

CHARACTER COUNT

72502 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

397.8KB

SUBMISSION DATE

Jan 6, 2023 12:26 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 6, 2023 12:28 PM GMT+7

● 49% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 43% Internet database
- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 38% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material



26 **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 2019F1A076**

4 Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru di Indonesia dan telah di atur di Undang-Undang khususnya yang mengatur hal itu. Dan hal ini dapat termasuk dalam suatu tindak pidana. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹. “Menjunjung hukum, bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika hal yang dilakukan (tidak terkecuali dalam rumah tangga) melanggar hukum dan berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh KUHP ataupun Undang-undang khususnya maka dapat dikatakan suatu tindak pidana.

²⁷ Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubungan kekeluargaan atau

¹Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia

¹ hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* biasa dimana saja, disemua tempat².

⁵ Secara umum kekerasan terhadap perempuan telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II (Dua) tentang Kejahatan. ⁵ Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP.

¹⁰⁹ Menurut ²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ¹⁴ tidak terlepas dari peran pemerintah didalamnya karena undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai,

¹ ²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Sinar Grafika, 2010, hal.13

¹ ³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁴ yang didalamnya antara lain melanggar mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya secara umum kasus ¹⁴ Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan.⁴⁴ Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada pelapor dan penegakan hukum bagi pelaku.²² Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan hukum bagi mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

¹ Dalam rumah tangga sering sekali terjadi keributan antara suami dan istri, keributan tersebut sering dianggap wajar dalam sebagian masyarakat karena hal wajar jika terjadi perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan ¹ istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Padahal efek yang ditimbulkan dari keributan tersebut dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Karena dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara,

¹⁴ Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi PPKn STKIP YBD Lubuk Alung, Vol. 17, No. 1, 2016, hal. 3221-3255

1 kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Selama ini sering sekali terdengar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik dan psikis, karena dua bentuk kekerasan tersebut merupakan bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. 1 Pada kenyataannya dalam rumah tangga tidak hanya terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, tetapi sering sekali terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 1 Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengidinkasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda orang secara seksual, hubungan seks yang tidak diharapkan atau hubungan seks yang tidak normal, pemaksaan seks untuk tujuan komersial dan atau objek-objek tertentu. Korban dari kekerasan seksual ialah wanita dalam rumah tangga yaitu istri.

Penyebab utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2 bertitik tolak pada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam keluarga yang berakibat munculnya keegoisan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2 Meskipun penyebabnya tidak dapat digeneralisir karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya terjadi Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga.² Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁵.

³ Kehidupan masyarakat yang terlindungi, makmur dan sejahtera merupakan cerminan dari keberhasilan penegakan hukum yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan ditengah masyarakat. Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional dan internasional yang dijadikan dasar dalam usaha terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya KDRT tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban⁶.

³ Penegakan hukum merupakan usaha rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan ditengah masyarakat. Tujuan dari pada penegakan hukum adalah untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera

⁵ Baiyiah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal. 1

⁶ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009, hal. 32

3 dengan ditegakannya norma-norma hukum dan keadilan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap masyarakat tanpa harus dibedakan. Termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang korbannya adalah kaum perempuan. Salah satu jenis kejahatan terhadap kaum perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga³⁹ maknanya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan⁷.

Seiring dengan perkembangan waktu, kasus KDRT di Polres Bima Kota memiliki peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah yang tercatat mencapai 47⁹⁸ kasus, pada tahun 2020 mencapai 48 kasus, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 58 kasus.⁸

3 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik melakukan suatu penelitian tentang masalah **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

2 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta, Gresindo, 2000, hal. 82

⁸Polres Bima Kota

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota?
2. Apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

4. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

20) 1) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literature dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Bima Kota).

4) 2) Manfaat Secara Praktis

Manfaat Secara Praktis sebagai penerapan dari apa yang dipelajari dan hasil yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti, praktisi

hukum, mahasiswa, dan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan ²⁶ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Bima Kota).

3) ⁴ Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ⁴ diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Semua "kegiatan kehidupan" hukum, termasuk perencanaan hukum, pengembangan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum, berputar di sekitar penegakan hukum. Dalam seperangkat hukum yang disepakati bersama, penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi antara berbagai tindakan manusia yang mencerminkan kepentingan yang berbeda. Menurut konsep ini, inti dari penegakan hukum adalah tindakan penyatuan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang teguh sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat.

Sejatinya, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan karena keduanya dilakukan oleh anggota masyarakat Indonesia. Karena pemikiran patriarki masih lazim dalam masyarakat modern, penegakan hukum umumnya tidak memperlakukan perempuan secara adil. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum mempengaruhi setiap komunitas di setiap negara, dan masing-masing memiliki pendekatan unik dalam penanganannya.⁹

⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Bina Cipta, 1993, hal. 34

¹⁵ Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :¹⁰

- a. Gagasan penegakan hukum bersifat total (juga dikenal sebagai “konsep penegakan total”). Menurut gagasan ini, semua prinsip moral yang mendasari ¹²⁸ norma hukum harus dihormati tanpa kecuali.
- b. Pengertian penegakan hukum seutuhnya, yang mengakui ⁵⁷ bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan untuk tujuan menjaga kepentingan individu.
- c. Gagasan penegakan hukum yang sebenarnya (disebut juga dengan “konsep penegakan”) berkembang setelah disadari ¹⁶⁴ adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya kendala sumber daya, infrastruktur, modal manusia, hukum, dan keterlibatan masyarakat.

¹⁵⁴ Menurut Satjipto Raharjo, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan prinsip dan konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Penegakan hukum adalah ide menggunakan standar hukum untuk menjaga perdamaian yang lebih adil. Penegakan hukum harus mempertimbangkan empat faktor berikut :¹¹

- a. Karena penegakan hukum berupaya untuk mengurangi kejahatan, penting untuk menjaga lingkungan dari perilaku ¹⁵ anti-sosial yang dapat membahayakan dan merugikan lingkungan.
- b. Penegakan hukum bekerja untuk membuat perilaku buruk menjadi lebih baik atau mencoba mengubahnya sehingga menjadi patuh hukum

⁵⁷ ¹⁰Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hal. 88

¹⁵ ¹¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 12

dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari mereka yang menimbulkan ancaman.

- c. Karena tujuan penegakan hukum adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan sanksi atau tanggapan dari pihak penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan, memulihkan keseimbangan, dan menegaskan kembali rasa damai dalam masyarakat. perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari kejahatan yang mengganggu keselarasan atau keseimbangan kepentingan dan nilai-nilai yang beragam.

Untuk menegakkan hukum dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, penegakan hukum harus dimulai dari diri masing-masing karena merupakan upaya penyadaran kepada masyarakat tentang perlunya penegakan hukum.

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹²

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Dalam hal terjadi kejadian tertentu, setiap orang berharap agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Hakikatnya, hukum yang

¹²Satjipto Raharjo, *Op. cit.* hal. 25

harus dipatuhi⁷⁸ tidak boleh menyimpang dari *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum menginginkan hal tersebut. Pembelaan yang wajar terhadap perilaku sewenang-wenang adalah kepastian hukum, yang menjamin bahwa seseorang akan menerima akibat dalam kondisi tertentu.

³⁵ Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian yaitu pertama adanya aturan umum yang membuat masyarakat mengetahui tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa jaminan hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan aturan umum, orang dapat mengetahui apa saja yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap orang-orang. Standar hukum berlaku umum, yang menunjukkan¹⁵² bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memberikan kepastian hukum daripada keadilan atau manfaat lainnya.

b. Keadilan (*Gerechtigheit*)

Lingkungan sangat prihatin bahwa keadilan diperhitungkan saat menerapkan hukum atau menegakkannya. Keadilan diperlukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Keadilan tidak sama dengan hukum. Perundang-undangan bersifat menyeluruh, wajib, dan generalisasi.

Keadilan hukum menurut pendapat⁸¹ L.J. Van Apeldoorn tidak boleh disamakan dengan pemerataan; keadilan tidak berarti bahwa setiap orang menerima bagian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mengharuskan menimbang

setiap kejadian secara individual, menunjukkan bahwa mungkin adil untuk satu orang tetapi belum tentu adil untuk orang lain.¹³

Keadilan dapat dilaksanakan dalam masyarakat hukum berkat penciptaan hukum. ¹⁵ Subjek yang tidak menaati kewajiban dan melanggar hak akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan atau mengembalikan hak yang dilanggarnya jika ia ¹⁵ telah melanggar hak hukum subjek lain atau telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri.¹⁴

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Lingkungan mengantisipasi keuntungan dari implementasi ¹²⁹ atau penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk orang, penerapan atau penagakannya harus menguntungkan atau melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa menimbulkan gangguan. Jangan sampai timbul keresahan sosial hanya sebagai akibat penerapan atau penegakan hukum.

3. ¹¹ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Inti dari penegakan hukum terdapat pada variabel-variabel yang ¹¹ mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya berbagai akibat, baik yang baik maupun yang buruk. Berikut ini adalah faktor-faktornya :¹⁵

⁵⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal. 11

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 322

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hal. 8

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Sangatlah menantang¹¹ untuk memberikan definisi hukum yang konkrit yang dapat disesuaikan dengan kenyataan karena hukum memiliki berbagai segi. Meskipun demikian, sejumlah definisi dari para akademisi tetap menjadi aturan¹¹ dan batasan dalam melakukan kajian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah suatu sistem norma atau asas yang berlaku dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dan dapat ditegakkan melalui penggunaan hukuman. Hans Kelsen menawarkan penafsiran yang berbeda, menyatakan bahwa⁴⁷ hukum adalah tatanan sebagai suatu sistem norma mengenai tingkah laku manusia". Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada suatu aturan tunggal melainkan pada kumpulan aturan yang cukup kohesif untuk⁴⁷ dipahami sebagai suatu sistem. Akibatnya, jika hanya fokus pada satu aturan, tidak mungkin memahami hukum.

¹⁰⁴ Hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari segi material dan segi formal, tergantung dari sumbernya. Konstruksi hukum dibantu oleh sejumlah elemen, termasuk interaksi sosial, dinamika kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi atau sudut pandang agama, temuan dari penyelidikan ilmiah, tren global, dan keadaan geografis. Sebuah peraturan mendapatkan otoritas hukumnya dari

peraturan perundang-undangan formal, yang dalam hal ini memiliki banyak asal-usul, antara lain:¹⁶

1) Undang-undang (*Statute*)

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kebalikan dari sifat khusus dan terbatas, ia bersifat umum dan lengkap.
- b. Sifatnya universal dan dirancang untuk menghadapi bencana masa depan yang tak terduga yang belum diketahui secara spesifik. Akibatnya, itu tidak dapat ditulis untuk hanya membahas peristiwa tertentu.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memperbaiki dirinya sendiri, dan biasanya peraturan mengandung bahasa yang memungkinkan opsi untuk melakukan tinjauan.

2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah perilaku yang stabil, konsisten, umum, biasa, atau kebiasaan dalam komunitas atau asosiasi kehidupan tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perilaku rutin yang masih dilakukan orang sehubungan dengan masalah tertentu dalam masyarakat. Suatu kebiasaan hukum yang diakui oleh pergaulan yang hidup dalam masyarakat berkembang apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, kebiasaan itu selalu diikuti

¹⁶Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Vol. XI, No. 2, 2016, hal. 203-208

secara berulang karena dirasa⁴³ sebagai sesuatu yang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap menjadi pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum.

Utrecht menegaskan bahwa untuk menjadi kebiasaan, keadaan berikut harus ada:

- a.²⁸ Syarat materil adanya perbuatan tingkahlaku yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat tertentu (*longa et inveterata concuetudo*).
- b. Syarat intelektual adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opini necessitatis*).
- c. Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar.

3) Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Putusan hakim (yurisprudensi) yang memiliki norma tersendiri,²⁸ kemudian diakui dan dijadikan landasan bagi putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Putusan sebelumnya menjadi dasar hukum tata usaha negara dan peradilan. Jika masyarakat kemudian mengindahkan pilihan tadi, maka¹³¹ pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu sumber yang memuat aturan yang secara luas dianggap sebagai hukum. Putusan hakim demikian menjadi putusan hakim setelah memuat undang-undang.

⁹⁵4) Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih.⁷³ Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya diratifikasi oleh dua negara. Selanjutnya, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara.

5) Doktrin

Nasihat para mantan ahli yang berpengaruh atas putusan-putusan peradilan dikenal sebagai doktrin. Hakim terkadang mengutip pendapat para ahli terkenal sebagai pembenaran kesimpulan mereka dalam pertimbangan hukum dalam kasus pengadilan.

35 b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, ia harus memiliki seperangkat keterampilan tertentu. Selain mampu menjalankan tugas atau peran yang dapat 110 diterima oleh masyarakat, aparat penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi dan memahami kelompok sasaran.

Terdapat 3 11 elemen yang dapat mempengaruhi proses kerja penegak hukum yaitu:¹⁷

- 1) Organisasi penegak hukum, serta infrastruktur, layanan pendukung, dan proses kerja kelembagaan.
- 2) Budaya kerja aparatur yang meliputi sikap terhadap kesejahteraan aparatur;
- 3) Kerangka peraturan yang mendorong kinerja kelembagaan serta yang mengatur hukum materil dan hukum acara yang digunakan sebagai standar kerja.

¹⁷Jimly Asshiddiqie, 145 *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada 05 Oktober 2022

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Alat dan infrastruktur memainkan peran pendukung penting dalam inisiatif penegakan hukum. Tanpa peralatan dan sumber daya yang diperlukan, penegakan hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum itu sendiri. Sumber daya atau fasilitas tersebut antara lain meliputi tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan sumber daya yang memadai, dan lain sebagainya. Kurangnya sumber daya membuat penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya.¹⁸

140 d. Faktor Masyarakat

Karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, ia berfungsi sebagai salah satu standar untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada. Hal ini karena penegakan hukum berasal dari dalam masyarakat dan bekerja untuk menjaga ketentraman masyarakat tersebut. Kepatuhan hukum sendiri akan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

115 e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari aturan-aturan yang relevan pada hakekatnya merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap diinginkan (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Biasanya, nilai adalah pasangan nilai yang mewakili dua keadaan yang

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 37

sangat berbeda yang harus diseimbangkan. Budaya realitas merupakan salah satu yang lazim di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah hakikat kebudayaan:

- 1) ¹¹ Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan mendahului konsepsi suatu generasi dan akan terus ada setelah generasi yang bersangkutan mencapai usia tua.
- 3) Manusia membutuhkan budaya, dan perilaku mereka mencerminkan kebutuhan ini.

⁵¹ B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Menurut hukum positif, Van Hammel mendefinisikan hukuman (straf) sebagai penderitaan tertentu. Menurut Van Hammel, penderitaan ini dijatuhkan hanya karena pelaku ¹³⁶ telah melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Penderitaan ini ⁵⁴ dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum.

⁴⁶ Sementara itu, Prof. Simon mendefinisikan hukuman (straf) sebagai penderitaan yang menimpa seseorang; Penderitaan ini oleh hukum pidana diartikan sebagai pelanggaran norma dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah oleh putusan hakim.

Kedua pakar ⁴⁶ hukum pidana Belanda ini memiliki keyakinan yang sama bahwa pembatasan hukuman—yang pada hakekatnya adalah

penderitaan—perlu. Tetapi penting untuk disadari bahwa negara hanya menggunakan penderitaan ini sebagai senjata⁴⁶ untuk mengingatkan individu agar tidak melakukan kejahatan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Ternyata⁴⁶ para ahli hukum pidana Indonesia memiliki penjelasan dan pembenaran yang sama tentang kejahatan. Prof. Sudarto menegaskan bahwa pengertian konvensional tentang pidana adalah negara dengan sengaja menyengsarakan seseorang yang melanggar hukum agar merasa sengsara. Menurut Prof. Roeslan Saleh, kejahatan diartikan sebagai negara yang dengan sengaja memberikan penderitaan kepada pelakunya sebagai tanggapan terhadap delik tersebut.¹⁹

b. Pengertian Pidana

Punishment adalah tindakan menerapkan hukuman atau konsekuensi kepada mereka yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan (*rechtsdelits*) (*wetsdelict*). Dalam⁵¹ hukum pidana, pidana dapat dilihat sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap penegakan sanksi.

Pembenaran yang wajar untuk¹⁶² pidana sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan termasuk fakta bahwa pidana memberikan manfaat bagi terpidana, korban, dan anggota masyarakat lainnya.

Akibatnya, ide ini kadang-kadang disebut sebagai teori

¹⁹Failin,⁶⁵ *Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 19-20

konsekuensialis. Penjahat dipenjara bukan hanya karena mereka telah melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah pelaku di masa depan¹⁷² dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama atau serupa.

Karena konsep individualisme kriminal, sistem peradilan pidana dalam masyarakat kontemporer difokuskan pada pelaku dan perilakunya (daad-dader strafrecht). Hukuman karena mengakui persamaan hakekat manusia atau pengertian dari pikiran dan perbuatan yang melawan hukum adalah salah satu bentuk sanksi yang tercantum, selain sanksi pidana (double track system). Dengan demikian, dasar pembenaran untuk menghukum seseorang adalah darimana asal pidana itu. Oleh karena itu, sanksi hukum sebenarnya merupakan tanggapan¹⁰¹ terhadap suatu perbuatan. Akibatnya, fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan seseorang melalui penjatuhan penderitaan sehingga menjadi pencegah, dan fokus tindakan difokuskan pada upaya memberikan bantuan agar ia berubah.

Hal ini terbukti bahwa unsur retribusi diberikan bobot yang lebih tinggi dalam sanksi pidana (kompensasi). Ini adalah rasa sakit yang sengaja ditimbulkan pada penjahat. Sambil melestarikan komunitas dan mengembangkan atau merawat pembuatnya adalah gagasan mendasar dari mana hukuman atas tindakan berasal. Sanksi pidana dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan yang berat bagi pelaku kejahatan sehingga mereka dapat merasakan akibat dari perbuatannya.

Selain itu, itu adalah cara untuk menunjukkan ketidaksenangan atas perilaku pelaku.

Oleh karena itu, bukannya ada atau tidak adanya unsur penderitaan, perbedaan utama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tidak adanya komponen celaan. Sementara hukuman memiliki lebih dari maksud pendidikan.

Dari pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan melainkan sebagai upaya untuk mendidik pelaku kejahatan dan memberikan efek jera terhadap perbuatan serupa di masa mendatang. Jika seseorang mempertimbangkan tahap perencanaan selanjutnya, seseorang sebenarnya dapat mencapai pengenaan hukuman atau hukuman:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, sanksi berupa tindak pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana. Negara (pemerintah) menjatuhkan pidana sebagai pihak yang mengatur, memaksakan, dan memaksakan kehendaknya untuk menghukum mereka yang bersalah.

2. Jenis-jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana Mati
 - 2. Pidana Penjara
 - 3. Pidana Kurungan
 - 4. Pidana Denda
 - 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.²⁰

a. Pidana Pokok

1. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dengan tujuan seumur hidup. Terpidana mati tidak dapat dihukum mati sebelum presiden menetapkan tanggal eksekusi. Grasi diberikan untuk eksekusi ini terlepas dari apakah terdakwa atau pengacaranya memintanya. Dimungkinkan untuk menerima atau menolak grasi dalam situasi ini; jika grasi diterima, eksekusi tidak diperlukan; jika grasi ditolak, eksekusi terjadi.
2. Pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana penjara, yaitu tindak pidana yang merampas kebebasan terpidana. Lamanya masa pidana penjara yang bervariasi antara satu sampai dengan lima belas tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dua puluh tahun jika ada bobotnya, menjadikannya efektif. Selain penjara seumur hidup, atau seumur

²⁰Zaini, *Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 139-142

hidup terpidana di penjara, ia juga harus menjalani hukuman 20 tahun penjara.

3. Karena bisa berkisar dari satu hari sampai ¹²⁷ satu tahun empat bulan jika ada hukuman pidana, penahanan adalah kejahatan perampasan kebebasan daripada penjara yang sebenarnya. Jika putusan hakim bersifat final dan mengikat, yakni jika terpidana telah kehabisan semua pilihan hukum yang ada, seperti banding atau kasasi, maka hukuman hakim akan dilaksanakan.
4. Denda adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk dihukum karena melakukan kejahatan, yang ditentukan oleh hakim. Hukuman ini efektif mengurangi ¹⁰ kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda hakim tidak dibayar, terdakwa dapat menerima hukuman pengganti hingga delapan bulan penjara.
5. Tindak pidana penyembunyian ditentukan oleh ¹⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Pasal 10 KUHP, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Penutupan..

b. Pidana Tambahan

1. ¹⁰ Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan, bergabung dalam angkatan bersenjata, memberikan suara dan dipilih, menjadi penasihat atau pengurus hukum, menjalankan kekuasaan ayah atau perwalian, dan hak untuk mencari nafkah. Hak khusus ini mungkin tidak terkait dengan hak beragama atau hak orang lain atas kebebasan berekspresi.

Di mana keistimewaan-keistimewaan ¹⁰ tertentu yang dapat ditangguhkan oleh seorang hakim untuk sementara daripada secara permanen, kecuali jika pelakunya dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

2. ¹⁰ Pencabutan Barang-Barang Tertentu

Penyitaan barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan disebut penyitaan barang tertentu. Barang yang disita dapat dimusnahkan atau disita oleh Negara.

3. ⁸⁴ Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Pasal 195 KUHP, setiap putusan hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum; jika tidak, itu batal. ¹⁰ Putusan hakim ini hanya dapat dilaksanakan dalam situasi di mana KUHP telah diterapkan.

3. Teori-teori Pidana

Tiga kategori utama pemahaman teori pidana adalah teori absolut, juga dikenal sebagai teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Gagasan ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai hukuman wajib yang harus ada sebagai pembalasan bagi penjahat. Keberadaan kejahatan karenanya merupakan alasan yang kuat.

Balas dendam subyektif dan balas dendam obyektif adalah dua kategori di bawah filosofi retribusi atau absolut ini. Pembalasan atas kesalahan pelaku disebut sebagai pembalasan subyektif. Untuk membalas dendam, seseorang harus mempertimbangkan pengaruh sang aktor terhadap dunia luar.

Oleh karena itu, teori absolut mengusulkan bahwa akibat pidana hanya diterapkan sebagai akibat seseorang telah melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Oleh karena itu, sanksi dalam teori absolut merupakan reperkusi mutlak yang harus ada dalam menanggapi perilaku kriminal. Sanksi berasal dari fakta bahwa kejahatan terjadi atau ada pada awalnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keadilan.

²¹Mulyati Lawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hal. 35-48

Teori absolut berorientasi pada tindakan dan menyalahkan kejahatan itu sendiri karena percaya bahwa hukuman adalah pembalasan atas kesalahan. Karena pelaku harus menanggung hukuman atas kesalahannya, hukuman dijatuhkan. Gagasan ini berpendapat bahwa karena kejahatan itu menyebabkan penderitaan orang lain, dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri. Sebagai pembalasan, pelaku juga harus mengalami penderitaan. Tanpa negosiasi, hukuman harus selalu dijatuhkan untuk setiap pelanggaran. Seseorang yang melakukan kejahatan dihukum. Apakah masyarakat mungkin menderita konsekuensi dari pelaksanaan kalimat, itu tidak mempertimbangkan implikasi tersebut. Pembalasan sebagai membenaran atas suatu keyakinan atas suatu kejahatan dan penjatuhan hukuman pada dasarnya adalah rasa sakit penjahat yang dibenarkan karena telah menyebabkan kesengsaraan orang lain.²²

88. b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori absolut memunculkan teori relatif, sering dikenal sebagai teori objektif atau teori utilitarian. Oleh karena itu, sanksi dalam teori absolut merupakan reperkusi mutlak yang harus ada dalam menanggapi perilaku kriminal. Sanksi berasal dari fakta bahwa kejahatan terjadi atau ada pada awalnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keadilan. Sebaliknya, pendekatan relatif menekankan pada tujuan sanksi. Karena filosofi ini juga dikenal sebagai gagasan

²²Ayu Efridadewi, ⁹⁷*Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, hal. 7

perlindungan sosial, sanksi diterapkan bukan untuk menghukum pelanggar tetapi untuk mencegah pelanggar di masa depan.

Menurut teori relatif (pencegahan), hukuman dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Tujuan pidana sebagai alat pencegahan, khususnya pencegahan secara luas yang ditujukan kepada masyarakat, terungkap dalam pengertian ini. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan pidana, yaitu mengurangi dampak negatif kejahatan terhadap masyarakat. Selain itu, cara terbaik untuk melihat tujuan hukuman adalah dengan melihatnya sebagai cara untuk menghentikan kejahatan.

Secara umum, teori relatif berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat daripada membalas dendam. Menurut Koeswadi, tujuan utama pidana adalah:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onshadelijk maken van de misdadiger*).
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan hukuman pada dua teori—teori absolut dan teori relatif—tetapi memperhitungkan bahwa keduanya memiliki kekurangan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Karena fakta saat ini harus diperhitungkan ketika menjatuhkan hukuman dan pembalasan tersebut tidak perlu dilakukan oleh negara, teori absolut cacat karena mengarah pada ketidakadilan.
- 2) Gagasan tersebut memiliki kelemahan relatif karena dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelanggar kecil mungkin menghadapi hukuman yang keras, kepuasan komunitas diabaikan jika masyarakat ingin diperbaiki, dan penggunaan rasa takut untuk mencegah kejahatan sulit untuk dipraktikkan.

Menurut teori ini, hukuman ditentukan oleh balas dendam dan maksud di balik pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat, harus ada keseimbangan antara balas dendam dan niat menghukum seseorang yang melakukan kejahatan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :²³

- 1) Balas dendam diberikan prioritas dalam teori gabungan, tetapi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan memadai untuk menegakkan tatanan sosial.

²³Ayu Efridadewi, *Op. cit*, hal. 10

- 2) Pandangan gabungan menekankan menjaga ketertiban umum, tetapi penderitaan terkait hukuman tidak boleh lebih buruk daripada perilaku pelaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "kejahatan" berasal dari starfbaar feit, yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata membentuk frasa "starfbaar feit", khususnya "starf", yang berarti "kejahatan" dan "hukum". Baar berarti "bisa" atau "mungkin" dalam bahasa Arab. Feit, sementara itu, didefinisikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan.

Definisi dasar hukum pidana tentang kejahatan (normatif yuridis). Perilaku kriminal dapat dianalisis dari perspektif hukum atau kriminologis. Suatu perbuatan yang diwujudkan secara abstrak oleh hukum pidana dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan buruk dalam pengertian yuridis normatif.

Simons mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan atau kelalaian yang tidak sah, melawan hukum, dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu untuk memikul tanggung jawab.

Menurut Moeljanto, siapa pun yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan tuntutan pidana atas perbuatannya yang dilarang. Selain itu, masyarakat harus menganggap perilaku ini sebagai penghalang tatanan sosial yang diinginkan.

⁹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan pelakunya dapat disebut sebagai korban kejahatan.²⁴

2. ⁶⁸ Unsur-unsur Tindak Pidana

Biasanya tertulis dalam undang-undang dan peraturan pidana yang mencakup perbuatan terlarang, bersama dengan sanksi, untuk mendeteksi adanya tindak pidana. Rumusan ini menetapkan sejumlah faktor atau kriteria yang menentukan sifat atau sifat larangan, sehingga mudah dikenali dari perilaku ¹⁰⁸ lain yang tidak dilarang. Tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya; jika rusak, dapat diancam dengan konsekuensi pidana.

¹⁴⁴ Berikut ini adalah beberapa unsur kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli :²⁵

²⁹ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

⁵ Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif.²⁶

²⁴Wirjono Prodjodikoro, ¹¹² *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, 1981, hal. 50

²⁵Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.* hal. 10-11

29 a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Ada unsur melawan hukum

b. Unsur Subjektif

- 9 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat didalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

²⁶Rianda Prima Putri, ⁹*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 131-132

⁷⁵ jenis-jenis tindak pidana dibedakan antara lain sebagai berikut :²⁷

1. Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Sistem KUHP membagi kegiatan pidana menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Ada pembagian berdasarkan filosofi yang berbeda. Buku II KUHP membagi delik menjadi beberapa kategori, dan Buku III mengorganisasikan pelanggaran. Undang-undang tidak mendefinisikan pelanggaran atau pelanggaran khusus apa pun; itu hanya mengklasifikasikan mereka. Pelanggaran adalah ¹²¹ tindakan yang tidak sesuai dengan batasan atau spesifikasi yang ditetapkan oleh penguasa negara, tetapi kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum.

2. ¹⁴⁶ Delik *Dolus* dan *Culpa*

Tindakan yang dilarang dan dihukum secara pidana dikenal sebagai delik *dolus*. Ilustrasinya dapat dilihat ⁴¹ pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain diancam dengan pidana pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain Pasal 338 KUHP, masih ada contoh delik *dolus* lainnya, antara lain Pasal 354 dan 187 KUHP. Perbuatan lalai yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana disebut culpa *delict* (kelalaian). ⁵⁹ Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

¹⁶⁸²⁷Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.* hal. 64-69

penjara paling lama satu tahun,” merupakan gambaran culpa pelanggaran. Ada dua jenis culpa: culpa dengan dan tanpa kesadaran. Culpa hati nurani terjadi ketika pelaku membayangkan atau menduga bahwa suatu akibat akan terjadi, tetapi meskipun ia mengambil langkah untuk menghentikannya, masalah tetap akan muncul. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika pelaku tidak mengantisipasi akibat yang akan terjadi, itu adalah ilegal dan dapat dihukum oleh hukum dan harus diantisipasi bahwa akibatnya akan mengikuti.

3. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pencurian (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP), penggelapan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 372 KUHP), dan penipuan adalah contoh-contoh tindak pidana komisioner (Pasal 378 KUHP). Apabila pencipta (pader) mewujudkan semua unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan komisioner biasanya berlangsung pada tempat dan waktu yang ditentukan. Delik omissionis, atau lalai menjalankan perintah, merupakan tindak pidana yang berbentuk tindakan pasif. Pasal 164 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Pasal 224 KUHP tentang Kewajiban Memberi Kesaksian keduanya memuat contoh tindak pidana komisioner.

4. Delik Formal dan Delik Materiel

Delik formil adalah undang-undang yang menekankan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti mencuri

¹⁶⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan merupakan salah satu contoh ⁵⁵ delik materil, yang merupakan rumusan hukum yang menitikberatkan pada akibat yang melawan hukum dan diancam dengan pidana.

⁷ 3. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah delik yang mempunyai bentuk pokok dengan unsur yang meringankan dan juga unsur yang memberatkan dalam bentuk pokoknya. Misalnya, ²¹ Pasal 341 KUHP lebih ringan dari Pasal 324, Pasal 338 KUHP lebih ringan dari Pasal 340 dan 339 KUHP, dan Pasal 308 KUHP lebih ringan dari Pasal 305 dan 306 dari KUHP. Pelanggaran yang memenuhi syarat, di sisi lain, adalah bentuk unik yang menggabungkan semua elemen bentuk utama ⁸² dengan satu atau lebih fitur yang memberatkan. Misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan cara membongkar, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

21 6. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni, atau delik tanpa tuntutan, akan mengakibatkan negara segera bertindak melakukan penyidikan. Setiap orang berhak melapor jika 7 melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau menjadi korban pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 180 KUHP. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai delik aduan adalah tindak pidana dimana pengaduan korban menjadi dasar penuntutan. Delik aduan pertama merupakan delik murni, dan delik kedua merupakan delik relatif.

7. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Tindak pidana yang telah selesai, atau yang dilakukan tetapi kemudian diputus selesai, termasuk perbuatan penghasutan, pembunuhan, pembakaran, atau yang tercantum dalam 7 Pasal 330 KUHP.:

- a. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Menurut Pasal 330 ayat (2), 169 adanya kekerasan atau indikasi kekerasan merupakan faktor yang relevan. Oleh karena itu tidak perlu dicantumkan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 116 tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Yang dimaksud dengan

"terus-menerus" adalah keadaan di mana aturan hukum dilanggar, terlepas dari kenyataan bahwa keadaan yang dimaksud pertama kali disebabkan oleh satu tindakan saja. Konteksnya dapat ditemukan dalam Pasal 221 dan 333, yang keduanya berbicara tentang menyimpan barang-barang yang tidak diinginkan, serta Pasal 250 dan 250, yang berbicara tentang memiliki wewenang yang tepat untuk menangani uang.

D. ¹³ Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian umum, namun seringkali sulit untuk diidentifikasi. Elemen kontribusi pertama adalah bahwa ⁷⁵ kekerasan dalam rumah tangga terjadi di rumah-rumah pribadi, ⁵ di mana orang lain tidak diizinkan masuk (intervensi). Korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan tergantung kepada pelaku, terutama secara ekonomi, dan ini merupakan komponen kedua (suami). Menurut penjelasan umum ² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dalam rumah tangga ¹⁴² mendambakan rumah tangga yang nyaman, aman, dan tenteram. Untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan ini, ¹¹⁸ sebenarnya tergantung pada setiap orang dalam keluarga, terutama tingkat pengendalian diri dan perilaku yang berkualitas tinggi. Setiap tindakan yang menyebabkan cedera pada seseorang, terutama wanita, yang menyebabkan ⁴ penderitaan fisik, seksual, atau psikologis serta

penelantaran keluarga, ancaman dirampas kebebasannya, atau paksaan ilegal dalam keluarga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terdiri dari:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual yang meliputi (Pasal 8):

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi (Pasal 9):

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4 BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis dilakukan secara berbarengan, baik dari situasi aktual di lapangan yang relevan dengan kasus yang diteliti dan dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung untuk pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan buku-buku, jurnal yang relevan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Sumber Data

- a. Data Kepustakaan adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian yang berasal dari berbagai literature, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen dan lain sebagainya.
- b. Data Lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara lisan dan tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Diperlukan dua orang atau lebih untuk melakukan wawancara, yaitu pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (the interviewee). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka dengan ahli materi pelajaran yang berpengetahuan luas di bidangnya, di mana orang yang diwawancarai bebas untuk menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan berbagi pemikiran yang menurutnya dapat diterima.

2. Observasi

Pendekatan ini merupakan metodologi pengumpulan data yang melibatkan pengamatan rutin dan pengumpulan data tentang fenomena yang sedang diselidiki.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi melalui korespondensi, arsip, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan kajian.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data dan mengatasi kesulitan studi, analisis data kualitatif menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini.

86 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Bima Kota

1. Profil Polres Bima Kota

Kepolisian Resor Bima merupakan struktur komando kepolisian RI dibawah naungan Polda NTB yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 15, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Batas-batas wilayah antara lain, 113. disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bima Kecamatan Ambalawi, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bima Kecamatan Wawo, disebelah 32. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bima Kecamatan Palibelo, dan disebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Polres Bima yang berada tepat dibagian 50. Kota Bima merupakan wilayah yang dikelilingi oleh laut sehingga disebut juga sebagai Kota tepian air dengan kondisi fisik Kota Bima berada dibagian timur Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi geografisnya terletak antara 118°41' - 118°48' 16. Bujur Timur dan 8°30' - 8°20' Lintang Selatan. Sementara untuk luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 Km².

Sebagian besar lahan di Kota Bima berada pada kemiringan 0-2% atau 18,33% luas, dan 24,28% luas untuk kemiringan antara 3-15%. Sedangkan tanah dengan kemiringan antara 16 sampai 40% diukur sebesar 23,76% dan 16. lebih dari 40% sebesar 33,63%. Berdasarkan ketinggian wilayah di atas permukaan laut, Kecamatan Rasanae Barat berada pada

ketinggian 1-4 meter di atas permukaan laut, dengan Desa Sarae memiliki wilayah tertinggi serta Desa Dara dan Tanjung memiliki wilayah terendah. Rasanae Timur berada¹²² pada ketinggian 5-200 meter di atas permukaan laut, dengan Desa Oi Fo'o dan Desa Lelam memiliki elevasi tertinggi (170-200 meter) dan Desa Kumbé memiliki elevasi terendah. Kelurahan Nitu memiliki elevasi tertinggi di Kecamatan Raba, yaitu 6–200 meter di atas permukaan laut, dan Kelurahan Ritus dan Penaraga memiliki elevasi terendah (6-8 meter). Kecamatan Sambinae dan Panggi memiliki poin tertinggi, sedangkan kecamatan Penatoi dan Lewirato memiliki poin terendah. Ketinggian Kecamatan Mpunda antara 10 hingga 23¹⁵⁸ meter di atas permukaan laut. Distrik Asakota adalah titik terendah di sebagian besar Kampung Melayu,¹⁴¹ dengan ketinggian 2 hingga 6 meter di atas permukaan laut.

¹⁶ Wilayah Kota Bima memiliki kedalaman efektif antara 30 sampai 60 cm atau 61,77 Ha dengan Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Asakota, dan Kecamatan Raba memiliki sebaran terbesar. Sedangkan wilayah lembah dan pesisir¹⁶ tersebar di Kecamatan Asakota seluas 1.262,23 Ha, Rasane Barat seluas 84,80 Ha, Mpunda seluas¹⁶ 296,68 Ha, Kecamatan Raba seluas 1.772,45 Ha, dan Kecamatan Rasane Timur dengan luas seluas 811,00 Ha, kedalaman efektif antara 0 sampai 30 cm meliputi luas 4.227,16 Ha atau 19,46%.²⁸


²⁸<http://www.kemendagri.go.id/profil-daerah/kabupaten-nusa-tenggara-barat/kota-bima>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022

³² Kota Bima saat ini memiliki 5 Kecamatan dan 38 Kelurahan dengan luas wilayah 222,25 Km² dan jumlah penduduk 153.759 Jiwa


2. Struktur Organisasi²⁹

STRUKTUR ORGANISASI SATKER DAN SATWIL

POLRES BIMA KOTA



²⁹Sumber Data: Polres Bima Kota



3. Visi Misi Polres Bima Kota

Untuk memberikan gambaran tentang tujuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Polres Bima Kota Visi dan misi tersebut sebenarnya adalah sebagai berikut :

1) Visi Polres Bima Kota

terbangunnya sinergi kepolisian yang proaktif, tercapainya pelayanan kamtibmas yang lebih baik dalam pelayanan yang baik, adanya kemitraan antara masyarakat dengan Polres Bima Kota.

2) Misi Polres Bima Kota

Satpol PP Kota Bima yang merupakan koridor tugas pokok ke depan, lebih jauh menjabarkan Visi yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Kamtibmas yang unggul dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melaksanakan prakarsa penegakan hukum preventif, preventif, dan represif yang akan menumbuhkan keamanan wilayah yang menguntungkan bagi kota dan kabupaten Bima.
- b. Mempraktikkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Polres Bima Kota Tahun 2016 Halaman 22, mendeteksi secara cepat dan akurat tanda-tanda awal kejahatan dan mengambil tindakan yang tepat melalui upaya pengamanan, penggalangan dana, dan investigasi.

- c. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberantas KKN, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
- d. Membantu pelaksanaan rencana Polmas di Desa Kelurahan dengan memperkuat posisi Bhabinkamtibmas dan memberikan perlindungan dan pengayoman bagi pelayanan bimbingan masyarakat.
- e. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan koordinasi polisi antar organisasi terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi nirlaba, Pemuda Toga Tomas, dll.
- f. Menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas orang dan barang, memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban..

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bima Kota

1. Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2019-2021

NO	Jenis Tindak Pidana KDRT	Tahun			Ket
		2019	2020	2021	
1.	Kekerasan Fisik	40	40	41	121
2.	Kekerasan Psikis	-	-	-	-
3.	Kekerasan Seksual	-	2	3	5
4.	Penelantaran Rumah Tangga	7	6	14	27

Jumlah		47	48	58	153
--------	--	----	----	----	-----

²⁰Sumber Data : *Polres Bima Kota*

Dari data di atas dapat dijabarkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berjumlah 153 kasus, diantaranya: pada tahun 2019 jumlah ⁴⁰ kasus kekerasan dalam rumah tangga 47 kasus, diantaranya kekerasan fisik 40 kasus, penelantaran rumah tangga ¹²⁰ 7 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga naik menjadi 48 kasus, diantaranya kekerasan fisik ¹⁰⁰ 40 kasus, kekerasan seksual 2 kasus, penelantaran rumah tangga 6 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 ¹⁴⁸ kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi kenaikan kasus yang signifikan yaitu 58 kasus, diantaranya kasus kekerasan fisik 41 ⁶ kasus, kekerasan seksual 3 kasus, penelantaran rumah tangga 14 kasus.

Dari data tersebut, pada tahun 2019 kasus yang dinaikkan ke pengadilan tercatat 9 kasus, 7 kasus diantaranya ialah kekerasan fisik, sedangkan 2 kasusnya lagi penelantaran rumah tangga, sedangkan kasus yang diselesaikan secara restorative justice tercatat 30 kasus. Pada tahun 2020, kasus yang naik ke pengadilan tercatat 4 kasus, 2 kasus diantaranya ialah kekerasan fisik, sedangkan 2 kasus lainnya kekerasan seksual, sedangkan kasus yang diselesaikan secara restorative justice tercatat 32 kasus. Pada tahun 2021, kasus yang yang naik ke pengadilan tercatat 5 kasus, ⁶ 1 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus

penelantaran rumah tangga, sedangkan kasus yang diselesaikan secara restorative justice tercatat 38 kasus.³⁰

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan fisik lebih dominan sering terjadi, baik itu yang mengakibatkan rasa sakit, memar, maupun luka berat, karena ketika terjadi perseteruan antara pelaku dan korban hal yang pertama terjadi adalah pemukulan maupun di tampar.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :³¹

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengantar tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Undang PKDRT yang saat ini telah menjadi payung hukum bagi korban kekerasan, merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi

³⁰Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

³¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²²wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-undang PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Keberadaan klausul ini menunjukkan bahwa negara bekerja ¹⁵⁵ untuk menghentikan KDRT, menghukum pelakunya, dan melindungi korban KDRT melalui tujuan UU PKDRT. Sesuatu ³⁰ yang sebelumnya sangat sulit diungkapkan karena dianggap sebagai masalah keluarga di dalam. Penelantaran fisik, psikis, ⁴⁴ seksual, dan rumah tangga yang dilakukan dalam rumah tangga secara teknis merupakan kejahatan menurut undang-undang. Suami dan istri mungkin sering melakukan perilaku ini atau sebaliknya.

2. ¹²Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bima Kota

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena:³²

- 1) Pertimbangan ekonomi, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang seringkali ¹² berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Perebutan makanan, pakaian, atau uang untuk pendidikan anak-anak dapat dianggap sebagai kebutuhan hidup, tetapi ini tidak menghalangi perilaku sewenang-wenang di rumah. Biasanya, istri membuat tuntutan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga suami tidak dapat memenuhinya karena pendapatan yang rendah.

³²Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

- 2) Kecemburuan yang berlebihan pada pihak istri dan suami, yang dapat mengakibatkan keributan ¹²⁴ dalam rumah tangga. Kekerasan sering muncul dalam sebuah keluarga karena pihak perempuan atau suami takut akan perselingkuhan pasangannya yang berujung pada pertengkaran.
- 3) Suami sering memukuli istrinya sehingga memar-memar di sekujur tubuhnya, karena emosi yang berlebihan atau perangnya yang keras..
- 4) Sebuah game yang ada di handphone juga ternyata ²² bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh suami yang hanya menghabiskan waktu dan kesehariannya dengan bermain game. Ketika sang istri menegur sang suami agar tidak terlalu menghabiskan waktu dengan bermain game, kerap si suami merasa terganggu dengan teguran itu dan menimbulkan emosi yang berlebihan.
- 5) Suami yang suka berjudi juga bisa menimbulkan ²⁶ kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana si suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Judi yang dimaksud bukan hanya yang dilakukan di lingkungan sekitar, melainkan juga dilakukan dengan menggunakan handphone yang disebut dengan judi online.
- 6) Suami yang mabuk-mabukan kerap ⁶² menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana tidak jika sang suami pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk. Suami yang dianggap ⁶⁶ sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab yang besar

terhadap istri dan anaknya, seharusnya mampu memberikan pendidikan yang layak terhadap anak. Hal ini bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga, pasalnya tidak ada istri yang merasa bahagia atas perilaku suami yang sukanya mabuk-mabukan.

- 7) Sulit untuk mengubah perilaku orang, menyiratkan bahwa masyarakat tidak dapat melepaskan sikap yang sudah mendarah daging, seperti gagasan bahwa laki-laki lebih berpendidikan daripada perempuan. Selain itu, hal ini menyebabkan insiden kekerasan domestik dan eksternal terhadap perempuan. Serupa dengan kekerasan terhadap anak, orang tua seringkali memaksakan kehendaknya meskipun pada kenyataannya anak juga memiliki hak. Dalam hal ini, nampaknya orang tua lebih leluasa memutuskan. Perilaku masyarakat bervariasi dan sulit dihilangkan karena mereka telah membentuk pola pikir dan perilaku.
- 8) Kurangnya pemahaman hukum juga dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Unsur hukum sangat erat kaitannya dengan buta huruf karena jika tidak memahami keadaan dan hukumnya, maka apa yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibatnya akan berakibat pada perbuatan yang melawan hukum. Setiap perilaku yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum, khususnya hukum kekerasan dalam rumah tangga.
- 9) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri yang mengakibatkan ketidakadilan dalam rumah tangga

dan egoisme baik pelaku maupun korban merupakan akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi atau rendah tidak memungkinkan untuk menggeneralisasi penjelasannya. Usia muda saat pria dan wanita menikah juga dapat berkontribusi atau sering menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga..

3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT di Polres Bima Kota

Upaya penegakan hukum KDRT, khususnya peran Polri sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT melalui upaya restorative justice, dengan memperhatikan dan mengutamakan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku, apalagi sudah ada anak hasil perkawinan para pihak, disebut sebagai “upaya penegakan KDRT”. Namun, jika tidak ada kompromi antara korban dan pelaku dan pelaku tetap melanjutkan proses hukum, maka akan masuk ke ranah hukum.³³

Tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, dalam hal ini penyidik Polres Bima Kota melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan keadilan restoratif maka pihak kepolisian Polres Bima Kota akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara keadilan restoratif. Bagi pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang

³³Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

menyebabkan luka berat dan dilakukan berulang kali, maka pihak kepolisian Polres Bima Kota akan mengupayakan penyelesaian kasus tersebut ketingkat pengadilan.

¹⁶¹ Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukumnya adalah ² Pasal 12 PERKAP Tentang Penyidikan Tindak Pidana, ² dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yang dimaksud meliputi pada saat melakukan upaya restoratif ⁵ tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. ² Sedangkan syarat formil meliputi surat permohonan perdamaian kedua belahpihak yaitu korban dan pelaku (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berpekara.

Dibuatkannya Undang-undang tentang PKDRT, tidak bermaksud untuk membuat rumah tangga antara pelapor dan terlapor berantakan dan memicu terjadinya perceraian atau menimbulkan masalah besar antara keduanya dan keluarga pelapor dan terlapor. Itu mengapa pihak kepolisian Polres Bima Kota menerima laporan dari pelapor, terlebih dahulu pihak kepolisian Polres Bima Kota upayakan keadilan restoratif bagi keduanya,

agar menjadi keluarga yang rukun kembali. Namun apabila pelapor tetap ingin untuk dilanjutkan, maka akan kami proses dan ajukan P-21.³⁴

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana KDRT dapat dilihat dari jenis kejahatannya, ada empat jenis kejahatan⁸⁷ yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Di lihat dari data kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, yang paling rentan kejahatannya adalah¹⁷⁶ kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga.

Sanksi dari hukuman¹⁰⁶ yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁷⁴ juga berpengaruh untuk menjaga efektifitas dalam undang-undang tersebut. Dimana sebagai alat untuk mengatur seseorang agar mentaati aturan-aturan yang berlaku. Sanksi pidana⁸³ bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam BAB VIII tentang Ketentuan Pidana.

Dalam hal ini, sanksi¹² diberikan kepada pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga agar memberikan dampak jera. Sanksi atau hukuman adalah cara paksa untuk mematuhi hukum atau peraturan yang telah dibuat dalam masyarakat. Agar aib keluarga tidak diketahui publik, banyak kasus KDRT diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah. Namun, mediasi yang menghasilkan perdamaian seringkali tidak membuat pelaku menyadari kesalahannya dan memungkinkannya untuk terus menerus melakukan kekerasan.

³⁴Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

Peraturan Polri³⁸ tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif merupakan langkah Polri dalam penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak berorientasi pada hukuman merupakan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

¹⁷ Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁵

Dalam upaya keadilan restoratif, dilibatkannya¹² pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan, agar¹⁷ korban menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mempertanggung jawabkannya dengan cara ganti rugi, ataupun yang lainnya sesuai kesepakatan. Kemudian dilibatkannya keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mendampingi keduanya, baik korban yang didampingi oleh keluarganya sendiri maupun pelaku didampingi juga oleh keluarganya, agar keduanya tidak mengalami trauma. Kemudian dilibatkannya¹² tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk menyaksikan bagaimana perbuatan yang dilakukan

³⁵Peraturan⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

oleh warganya, dan agar bisa dibimbing dan tidak mengulangi kembali perbuatannya di lingkungan korban dan pelaku bertempat tinggal.

151 Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam 72 Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :³⁶

- 8 1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- 2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- 4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- 5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Secara umum 12 penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, yang 8 telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya pada Buku II (Dua) tentang Persyaratan, yang 125 diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10.

³⁶Peraturan 79 Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Kendala-kendala Pihak Kepolisian Dalam Mengupayakan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun kendala-kendala pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bima Kota dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari seseorang/individu itu sendiri. Kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan faktor internal adalah sebagai berikut :³⁷

a. Kurangnya jumlah Penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Bima Kota Aibda Syaiful, S.H, jumlah Penyidik di Polres Bima Kota khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bima Kota yaitu 7 orang, 3 orang penyidik Polwan dan 4 orang penyidik polisi laki-laki. Sedangkan yang dibutuhkan agar bisa meminimalisir pelaksanaan penyelidikan harus berjumlah 10 orang. Dengan rincian 5 orang penyidik Polisi Wanita (Polwan) dan 5 orang penyidik polisi laki-laki. Penyidik Polisi Wanita (Polwan) harus ditambahkan di Polres Bima Kota khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk memeriksa korban terutama khusus untuk perempuan dan anak, agar korban

³⁷Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

dapat terbuka dalam memberikan keterangan, mengingat bahwa yang sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perempuan (istri).

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Maka dari itu, ruang pelayanan khusus dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi lebih lanjut dari si korban dan pelaku beserta saksi-saksinya. Dalam hal ini ruang pemeriksaan khusus yang sesuai standar yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani dikantor polisi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang/individu itu sendiri, faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang terdekat. Dalam hal ini kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan faktor eksternal adalah sebagai berikut :³⁸

a. Kurangnya kesadaran si korban untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga

³⁸Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

³ Karena kurangnya kesadaran dari si korban untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Terkadang si korban ini tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi korban KDRT. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum.

³ Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan membiarkan sampai berlarut-larut. Ini disebabkan korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah dan apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri.

b. Korban terlambat datang melapor

Ketika korban (pelapor) datang melapor seminggu atau dua minggu setelah kejadian akan sedikit menyulitkan pihak kepolisian Polres Bima Kota untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, besar kemungkinan apabila pelapor datang melapor dengan jenis kekerasan fisik, tidak menutup kemungkinan ketika di visum tidak bisa mendapatkan hasil, karena kejadiannya sudah cukup lama. Kecuali si pelapor mengalami luka berat.

c. Korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan

Korban kurang terbuka dengan informasi selama proses penyelidikan, sehingga menyulitkan penyidik untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil, jenis kekerasan, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

d. Suami yang tidak mempunyai pekerjaan

Selain hal tersebut, kendala selanjutnya adalah suami yang tidak punya pekerjaan, yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian Polres Bima Kota adalah upaya yang dilakukan dari terlapor itu apa, ada tidak upayanya untuk mencari pekerjaan, karena kalau dari faktor tidak mendapatkan pekerjaan dijadikan alasan terlapor tidak menafkahi, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam penelantaran rumah tangga, selagi terlapor masih memberikan kasih sayang terhadap anak dan istri, masih merawat keluarganya dan memberikan didikan terhadap anaknya. Maka dari itu, ketika pengambilan keterangan harus benar-benar diperjelas dan dipertajam alasannya.

e. Hilangnya kabar pelapor setelah datang melapor

Banyak pelapor yang datang melapor terkait dengan adanya KDRT, namun tidak sedikit pelapor yang hilang kabar ketika sudah datang melapor. Ini juga menjadi kendala bagi pihak kepolisian Polres Bima Kota sebagai aparat penegak hukum dalam mengupayakan penegakan hukumnya. Ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota sudah menerima laporan dari pelapor, dan siap untuk di tindak lanjuti, lalu kemudian si pelapor hilang kabar ketika sudah diberikan surat panggilan. Hal ini terjadi mungkin saja pelapor dan terlapor sudah berdamai.

f. Pelapor mencabut kembali laporannya

Sering terjadi ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota sudah menindak lanjuti kasus KDRT tersebut ditahap penyidikan, dan terlapor sudah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka, pelapor secara tiba-tiba mencabut laporannya dengan alasan perselisihannya dengan terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan, artinya disini antara pelapor dan terlapor sudah berdamai.

g. Faktor Masyarakat

Pada umumnya warga Kota Bima sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Tindakan ini akan diambil jika ada masalah di rumah yang dapat diselesaikan secara damai oleh keluarga.

h. Faktor Keluarga

Ini bisa memalukan ketika banyak orang lain menyadari betapa jeleknya rumah karena kekerasan dalam rumah tangga memalukan bagi keluarga yang mengalaminya. Meskipun banyak keluarga yang tidak menangani masalah KDRT melalui sistem peradilan, KDRT tetap merupakan kekerasan dan merugikan korban.

i. Faktor Kebudayaan

Orang sering membahas budaya berdasarkan gagasan budaya populer. Kemampuan manusia untuk memahami ¹⁰² bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, dan memilih sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain diatur oleh budaya. ⁹⁰ Oleh karena itu,

budaya adalah kode etik mendasar yang menetapkan pedoman tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan sangat putus asa ketika kasus mereka diselesaikan. Akhirnya, ketika kasus sedang diproses, korban atau pelapor tiba-tiba mencabut tuduhan tersebut, dengan alasan mereka telah kehilangan belas kasihan kepada suaminya. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani di pengadilan, tetapi banyak dari kasus ini juga diselesaikan di luar pengadilan atau melalui keadilan restoratif. Penduduk utama Kota Bima masih sangat sering menggunakan penyelesaian sengketa berbasis keluarga.

Ketika korban kekerasan dalam rumah tangga memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan, itu adalah bukti bahwa korban sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dan rasa kekerasan dalam rumah tangga; Namun, jika korban memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam keluarga, bukti bahwa korban tergantung pada suaminya, yang menimbulkan masalah bagi korban di pengadilan.³⁹

³⁹Hasil Wawancara dengan Aibda Syaiful selaku Kanit PPA Polres Bima Kota, Tanggal 25 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT, pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi dengan pertimbangan mengupayakan dan mengutamakan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku, itu mengapa ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota menerima laporan dari pelapor, terlebih dahulu pihak kepolisian Polres Bima Kota upayakan keadilan restoratif bagi keduanya, agar menjadi keluarga yang rukun kembali. Namun apabila pelapor tetap ingin untuk dilanjutkan, maka akan diproses dan diajukan P-21.
2. Terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari individu/seseorang, seperti pada hilangnya barang bukti disebabkan pelapor datang melapor setelah satu atau dua minggu kejadian. Lalu kemudian hilangnya kabar dari pelapor ketika sudah datang melapor dan diberikan surat panggilan. Dan ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota sudah menindak lanjuti kasus KDRT tersebut ditahap penyidikan, dan terlapor sudah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka, pelapor secara tiba-tiba mencabut laporannya dengan alasan perselisihannya dengan terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan, artinya disini antara

pelapor dan terlapor sudah berdamai. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang/individu yang meliputi lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat, seperti masyarakat Kota Bima merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting, dan terkadang rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui oleh banyak orang, sebab kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang mengalaminya.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian Polres Bima Kota, harus sering mengadakan sosialisasi tentang kadarkum terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tiap-tiap wilayah Kota Bima, bekerjasama dengan pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan melibatkan masyarakat setempat agar memahami bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau

mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan. Dan bagi masyarakat Kota Bima pada umumnya, ³⁴ agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan-tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan tindak kekerasan yang terjadi di Kota Bima serta meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ⁶⁸ melaporkan setiap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, dan tidak menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Apeldoorn Van L.J, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelanggaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Khaleed Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto Soerjono, 1993, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Soeroso Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya.

Sunarso Siswanto, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur*. Sinar Grafika.

Suaedy Ahmad, 2000, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Gresindo, Jakarta.

Venny Adriana, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta.

Widiartana G. 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal Hukum

Elly Kurniawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya* (Suatu Tinjauan Kriminologis), Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 26 No. 3, 2011, hal. 90-91

Elvi Alifian, 2020, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*. Pascasarjana Universitas Batanghari, Vol. 12, No. 1, hal. 27-37

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 19-20

Misye Herlin Lesnussa, 2021, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 1 No. 5, hal. 474-480

Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol, 1 No. 2 hal. 131-132

- Susi Delmiati, 2016, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. 17 No. 1 hal. 3221-3255
- Sutiawati, Nur Fadhilah Mappeselleng, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4 No. 1 hal. 17-30
- Theresia Ngutra, 2006, *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Vol. XI, No. 2, hal. 205-208
- Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 132
- Zudan Arif Fakrulloh, 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo, Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. hal. 2

● **49% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 43% Internet database
- Crossref database
- 38% Submitted Works database
- 19% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unsri.ac.id Internet	4%
2	jurnal.uisu.ac.id Internet	3%
3	lppm.uncen.ac.id Internet	2%
4	repository.ummat.ac.id Internet	2%
5	123dok.com Internet	1%
6	repositori.usu.ac.id Internet	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet	1%

9	jurnal.ensiklopediaku.org Internet	1%
10	indra5471.wordpress.com Internet	<1%
11	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
13	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
14	journal.unpas.ac.id Internet	<1%
15	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-... Submitted works	<1%
16	docplayer.info Internet	<1%
17	rmoljabar.id Internet	<1%
18	jurnal.untag-sby.ac.id Internet	<1%
19	journal.uim.ac.id Internet	<1%
20	adoc.pub Internet	<1%

21	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
22	id.scribd.com	Internet	<1%
23	es.scribd.com	Internet	<1%
24	repository.unja.ac.id	Internet	<1%
25	Emy Rosnawati. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Pere..."	Crossref	<1%
26	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
27	Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pel..."	Crossref	<1%
28	Tarumanagara University on 2020-05-28	Submitted works	<1%
29	Universitas Islam Indonesia on 2021-02-09	Submitted works	<1%
30	fadhlibull.blogspot.com	Internet	<1%
31	repository.syekhnurjati.ac.id	Internet	<1%
32	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet	<1%

33	repository.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
34	digilib.unimed.ac.id	Internet	<1%
35	Sriwijaya University on 2019-02-24	Submitted works	<1%
36	Sriwijaya University on 2021-12-20	Submitted works	<1%
37	bungfajrin.blogspot.com	Internet	<1%
38	Universiti Teknikal Malaysia Melaka on 2022-10-20	Submitted works	<1%
39	repo.jayabaya.ac.id	Internet	<1%
40	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
41	eprints.umpo.ac.id	Internet	<1%
42	Universitas Negeri Padang on 2019-01-10	Submitted works	<1%
43	kelashukum.com	Internet	<1%
44	fajarweiz.blogspot.com	Internet	<1%

45	repository.uinjambi.ac.id	Internet	<1%
46	bukupidana.blogspot.com	Internet	<1%
47	Universitas Putera Batam on 2021-08-26	Submitted works	<1%
48	Universitas Pamulang on 2022-10-13	Submitted works	<1%
49	repository.iainambon.ac.id	Internet	<1%
50	repository.unika.ac.id	Internet	<1%
51	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	Submitted works	<1%
52	repository.unri.ac.id	Internet	<1%
53	Universitas Airlangga on 2019-08-27	Submitted works	<1%
54	pps.unud.ac.id	Internet	<1%
55	Tarumanagara University on 2019-12-13	Submitted works	<1%
56	text-id.123dok.com	Internet	<1%

57	Andrie Irawan, Muhammad Afied Hambali, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. ...	<1%
	Crossref	
58	core.ac.uk	<1%
	Internet	
59	Udayana University on 2020-08-08	<1%
	Submitted works	
60	Universitas Muhammadiyah Purwokerto on 2022-06-28	<1%
	Submitted works	
61	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
	Internet	
62	Sultan Agung Islamic University on 2022-09-14	<1%
	Submitted works	
63	Universitas Islam Indonesia on 2021-02-03	<1%
	Submitted works	
64	Sriwijaya University on 2020-09-01	<1%
	Submitted works	
65	e-jurnal.stih-pm.ac.id	<1%
	Internet	
66	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
67	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
	Internet	
68	jogloabang.com	<1%
	Internet	

69	Hartina Batoa, Mardin Mardin, Dahlan Dahlan. "Analisis Faktor Pendoro... Crossref	<1%
70	UIN Raden Intan Lampung on 2022-11-02 Submitted works	<1%
71	Udayana University on 2015-03-23 Submitted works	<1%
72	Universitas Semarang on 2022-12-26 Submitted works	<1%
73	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2015-06-01 Submitted works	<1%
74	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-03-01 Submitted works	<1%
75	repository.uma.ac.id Internet	<1%
76	Universitas International Batam on 2017-11-10 Submitted works	<1%
77	Universitas Islam Indonesia on 2021-06-16 Submitted works	<1%
78	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-... Submitted works	<1%
79	repository.uki.ac.id Internet	<1%
80	repository.unpas.ac.id Internet	<1%

81	Universitas Pamulang on 2022-09-30	<1%
	Submitted works	
82	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
83	lunayahasna.wordpress.com	<1%
	Internet	
84	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
85	Sriwijaya University on 2017-11-15	<1%
	Submitted works	
86	Universitas Islam Malang on 2021-04-21	<1%
	Submitted works	
87	Elias Zadrach Leasa. "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Ta...	<1%
	Crossref	
88	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	<1%
	Submitted works	
89	Udayana University on 2016-07-11	<1%
	Submitted works	
90	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2022-08-08	<1%
	Submitted works	
91	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
92	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	

93	Clayton College & State University on 2021-07-21	<1%
	Submitted works	
94	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-07-21	<1%
	Submitted works	
95	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2020-05-10	<1%
	Submitted works	
96	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-...	<1%
	Submitted works	
97	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
98	Fakultas Hukum Universitas Lampung on 2022-11-15	<1%
	Submitted works	
99	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia on 2021-09-07	<1%
	Submitted works	
100	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	
101	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-25	<1%
	Submitted works	
102	Udayana University on 2022-02-23	<1%
	Submitted works	
103	ferlianusgulo.wordpress.com	<1%
	Internet	
104	mhasbimaulana.wordpress.com	<1%
	Internet	

105	myblograzak.blogspot.com	Internet	<1%
106	online-journal.unja.ac.id	Internet	<1%
107	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
108	wisuda.unissula.ac.id	Internet	<1%
109	IAKN Ambon on 2021-06-27	Submitted works	<1%
110	Sriwijaya University on 2019-03-14	Submitted works	<1%
111	Sriwijaya University on 2019-07-08	Submitted works	<1%
112	Sriwijaya University on 2021-12-20	Submitted works	<1%
113	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-09-17	Submitted works	<1%
114	Udayana University on 2015-10-05	Submitted works	<1%
115	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-18	Submitted works	<1%
116	Universitas Islam Indonesia on 2021-08-16	Submitted works	<1%

117	fr.scribd.com	Internet	<1%
118	repository.iainkudus.ac.id	Internet	<1%
119	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
120	repository.uinsaizu.ac.id	Internet	<1%
121	repository.unisma.ac.id	Internet	<1%
122	travel.kompas.com	Internet	<1%
123	Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia on 2021-06-28	Submitted works	<1%
124	Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia on 2022-04-26	Submitted works	<1%
125	Musram Doso. "KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PEMBUKTIAN TI...	Crossref	<1%
126	Sriwijaya University on 2017-12-14	Submitted works	<1%
127	Sriwijaya University on 2018-12-18	Submitted works	<1%
128	Sriwijaya University on 2018-12-18	Submitted works	<1%

129	Sriwijaya University on 2020-07-26 Submitted works	<1%
130	Syiah Kuala University on 2017-11-06 Submitted works	<1%
131	Trisakti University on 2016-11-28 Submitted works	<1%
132	Udayana University on 2016-10-06 Submitted works	<1%
133	Udayana University on 2016-12-14 Submitted works	<1%
134	Universitas Ibn Khaldun on 2021-08-09 Submitted works	<1%
135	Universitas Ibn Khaldun on 2021-08-26 Submitted works	<1%
136	Universitas Islam Indonesia on 2018-01-09 Submitted works	<1%
137	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-01 Submitted works	<1%
138	Universitas Islam Indonesia on 2021-06-15 Submitted works	<1%
139	Universitas Islam Indonesia on 2021-06-17 Submitted works	<1%
140	Universitas Putera Batam on 2019-05-24 Submitted works	<1%

141	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%
142	ditjenpp.kemenkumham.go.id	Internet	<1%
143	e-journal.unair.ac.id	Internet	<1%
144	gndevinanl.blogspot.com	Internet	<1%
145	idr.uin-antasari.ac.id	Internet	<1%
146	ipunkcepot.blogspot.com	Internet	<1%
147	jatiswara.unram.ac.id	Internet	<1%
148	repositori.iain-bone.ac.id	Internet	<1%
149	repository.uindatokarama.ac.id	Internet	<1%
150	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
151	Higher Education Commission Pakistan on 2022-02-08	Submitted works	<1%
152	St. Ursula Academy High School on 2022-09-23	Submitted works	<1%

153	UPN Veteran Jakarta on 2022-09-07	<1%
	Submitted works	
154	Udayana University on 2019-01-18	<1%
	Submitted works	
155	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2022-10-28	<1%
	Submitted works	
156	Universitas Muria Kudus on 2016-08-06	<1%
	Submitted works	
157	Universitas Swadaya Gunung Jati on 2022-06-22	<1%
	Submitted works	
158	Universiti Sains Malaysia on 2012-02-15	<1%
	Submitted works	
159	hukumtransportasi2015.wordpress.com	<1%
	Internet	
160	ememha.com	<1%
	Internet	
161	Binus University International on 2018-06-26	<1%
	Submitted works	
162	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	<1%
	Submitted works	
163	Sriwijaya University on 2018-12-19	<1%
	Submitted works	
164	Sriwijaya University on 2019-01-10	<1%
	Submitted works	

165	Sriwijaya University on 2019-11-18 Submitted works	<1%
166	Universitas Airlangga on 2021-04-09 Submitted works	<1%
167	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-12 Submitted works	<1%
168	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-31 Submitted works	<1%
169	Universitas Jember on 2020-05-16 Submitted works	<1%
170	Universitas Muhammadiyah Buton on 2022-06-25 Submitted works	<1%
171	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-30 Submitted works	<1%
172	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
173	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
174	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
175	journalsrigunting.wordpress.com Internet	<1%
176	moam.info Internet	<1%